



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/762/KPTS/408.21/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARA
PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN PACITAN
MASA KERJA TAHUN 2015 - 2019

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) di Kabupaten Pacitan, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Pacitan Masa Kerja Tahun 2015 - 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 2012;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Pacitan Masa Kerja Tahun 2015 - 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Pacitan Masa Kerja Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pacitan;
 - b. Menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. Melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
 - d. Melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
 - e. Melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan Provinsi dan Kabupaten lain sesuai ketentuan Peraturan Perundangan;
 - f. Memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Masa kerja Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Pacitan Masa Kerja Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diatur sebagai berikut :
- a. Masa kerja keanggotaan Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah selama 4 (empat) tahun yaitu mulai tahun 2015 - 2019;
 - b. Masa kerja keanggotaan Kelompok Kerja dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja; dan

c. Keanggotaan Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 5 - 10 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakesbangpol Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/762/KPTS/408.21/2015****TANGGAL: 5 - 10 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARA PUSAT
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN PACITAN
MASA KERJA TAHUN 2015 - 2019**

NO.	KEDUDUKAN DALAM POKJA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Drs.SUKOWIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Wakil Ketua	SUHARYANTO, SH, MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtik Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	H.SUBEKTI, SH	Kepala Bidang Integrasi Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
4	Anggota	a. Drs. SAKUNDOKO	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		b. Mayor Inf SUNARTO	Kepala Staf Kodim 0801 Pacitan
		c. NUR SIGIT EFENDI, SE.MM	Anggota DPRD Kabupaten Pacitan
		d. Dr. MUKODI, M.Si	Ketua LPM STIKIP PGRI Pacitan
		e. Ipda AGUS IRIANTO	Kaurbin Ops. Satbinmas Polres Pacitan
		f. Drs. IMAM HARYONO	Ketua DHC-BPPK 45 Kabupaten Pacitan
		g. SUTRISNO, S.HI, MM	Kabag Administrasi STAIFA Pacitan
		h. H. SHODIQ SUJA	Tokoh Agama
		i. SUGIYEM, Ap. M.Si	Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Pacitan
		j. Dra. YUNI SUSI HARTATI, M.Pd	Kasubid Pengelolaan Bidang Pendidikan SMP/SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		k. MOH. DJOKO SURJONO, S.Pd, M.Pd	Pembina MGMP PKn SMK
		l. WAHYU WIDAYANTI, S.Pd	Pembina MGMP PKn MAN
		m. SUYONO, S.Pd	Ketua MGMP Pkn SMP

NO.	KEDUDUKAN DALAM POKJA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		n. AHMAD SYAIFUDIN, S.Pd	Ketua MGMP SMA
		o. SUDARYONO, SE	Kasubid Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		p. WIDODO	Kasubid Pembauran Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		q. SUGITO, S.Sos, MM	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		r. SUYITNO	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		s. ENDRI WAHYU SUSIANTA	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		t. SITI AMINAH	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		u. SRI WAHYONO	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO